



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 028.05/kep.262-B/AD/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa barang milik daerah, baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak diperlukan lagi bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dapat dimanfaatkan atau dipindahtangankan;
 - b. bahwa dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtangan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 326 dan Pasal 327 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan oleh Penilai Pemerintah yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016, Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim Penilai Barang Milik Daerah mempunyai tugas :
- a. meneliti bukti penguasaan fisik barang milik daerah berupa berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan;
 - b. mengecek kenyataan lokasi dan keadaan fisik barang sesuai dokumen penguasaan fisik;
 - c. mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan pelaksanaan Penilaian di lapangan;
 - d. menganalisis data dan informasi untuk pelaksanaan Penilaian;
 - e. melakukan penaksiran harga barang sesuai ketentuan perundangan;

- f. menyusun hasil penilain yang dituangkan dalam bentuk berita acara hasil penilaian; dan
- g. memberikan saran-saran pertimbangan kepada Bupati Purwakarta melalui Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 1 April 2019

↓
BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 028.05/kep.262 - BKAD/ 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIMPENILAI BARANGMILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

- I. PENGARAH : Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Administrasi
- II. KETUA : Sekretaris BKAD
- III. SEKRETARIS : Kabid. Pengelolaan Aset Daerah, BKAD
- IV. ANGGOTA : 1. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
2. Kasubid. Pemberdayaan dan Pemeliharaan Aset, BKAD;
3. Kasubid. Pencatatan dan Mutasi, BKAD;
4. Kasubid. Perbendaharaan, BKAD;
5. Kasubid. Akunting, BKAD; dan
6. Pejabat Eselon IV pada perangkat daerah teknis terkait.

↓
BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA